



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 46 TAHUN 2024

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 68 TAHUN 2023  
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan bupati dan wakil bupati, diperlukan penataan dalam pemasangan alat peraga kampanye;
  - b. bahwa pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada harus:
  - a. merawat dan memelihara APK dan Bahan Kampanye yang dipasang;
  - b. menanggung semua resiko yang ditimbulkan akibat pemasangan APK dan Bahan Kampanye; dan
  - c. menurunkan dan membersihkan APK dan Bahan Kampanye pada saat masa tenang.
- (2) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan penertiban.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dilarang memasang APK dan Bahan Kampanye pada:
  - a. lingkungan gedung/perkantoran atau instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah kalurahan termasuk jalan di lingkungannya;
  - b. lingkungan rumah dinas pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah termasuk jalan di lingkungannya;
  - c. tempat ibadah termasuk jalan di lingkungannya;
  - d. sarana pelayanan kesehatan termasuk jalan di lingkungannya;
  - e. lingkungan terminal dan sub terminal termasuk jalan di

- lingkungannya;
  - f. lingkungan lembaga pendidikan termasuk jalan di lingkungannya;
  - g. jalan protokol yang terdiri atas:
    - 1. Jalan Jenderal Sudirman mulai Simpang Empat Gose sampai dengan simpang empat Klodran;
    - 2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo mulai Simpang Lima Bejen sampai dengan simpang tiga Rumah Sakit Panembahan Senopati;
  - h. jalan Ringroad selatan wilayah Daerah;
  - i. jembatan;
  - j. lingkungan pasar rakyat, Pasar Seni Gabusan dan pasar desa/kalurahan;
  - k. Lapangan Paseban termasuk jalan di lingkungannya;
  - l. lingkungan Stadion Sultan Agung termasuk jalan di lingkungannya;
  - m. papan reklame dan media informasi milik Pemerintah Daerah;
  - n. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - o. lingkungan taman makam pahlawan;
  - p. sepanjang jalur lintasan kereta api; dan
  - q. tiang penerangan jalan, tiang bendera milik pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon/internet, tiang APILL, taman jalan, dan pohon yang berada di tepi jalan.
- (2) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penertiban.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat memasang APK dan Bahan Kampanye pada tempat yang tidak dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  - (2) Peserta Pemilu/Peserta Pilkada dapat memasang APK dan Bahan Kampanye pada:
    - a. fasilitas Pemerintah Kalurahan yang disewakan/dipakai untuk umum;
    - b. rumah calon Peserta Pemilu/Peserta Pilkada termasuk halaman dan pagarnya;
    - c. kantor pengurus partai politik, gabungan partai politik dan pengusung Peserta Pemilu/Peserta Pilkada;
    - d. posko satuan petugas atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU dari partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu/Peserta Pilkada; dan
    - e. kantor sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Fasilitasi Penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam melakukan penertiban APK dan/atau Bahan Kampanye.
- (2) APK dan Bahan Kampanye hasil penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dimusnahkan setelah berakhirnya masa tenang.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 46

